



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
12. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
13. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali.
14. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, dan alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, termasuk bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
16. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
18. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
26. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian UTTP;
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian UTTP;
- b. orang pribadi atau Badan produsen BDKT yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian terhadap BDKT produksinya.

(2) Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan pengujian atas:

- a. Alat-alat UTTP yang dimilikinya.
- b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) produksinya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP, dan jenis BDKT yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa tera/tera ulang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.
- (2) Tempat pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. lokasi/pos tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - b. tempat objek retribusi berada atas permintaan Subjek Retribusi.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan atau wajib retribusi mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Penagihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, selanjutnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.

- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlanbatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan serta dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *penerimaan Negara*.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 8 November 2016

PEJABAT	PARAF
Plt SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

Pt. BUPATI BUTON,


EFENDI KALIMUDDIN

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 November 2016


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 119
NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR: 9/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang beredar dan digunakan pun semakin beragam. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dengan kondisi demikian itu, perlu adanya upaya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan alat-alat tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Upaya perlindungan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah-satu urusan pemerintahan konkuren di bidang perdagangan yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi, adalah standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera/tera ulang dan pengawasannya. Konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan

Asas Otonomi tersebut diatas adalah diserahkan sumber keuangan, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dana perimbangan. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerah. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang mendapatkan pelimpahan kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2016

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengesahan/ Pembatalan	Menjustir	Pengesahan	Menjustir
1	2	3	4	5	6	7
A.	UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m:					
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500		1.250	
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000		2.000	
	3) Meter saku baja	buah	2.500		1.250	
	4) Salib Ukur	buah	7.000		3.500	
	5) Gaoge Block	buah	8.500		4.250	
	6) Mikrometer	buah	10.000		5.000	
	7) Jangka Sorong	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:					
	1) Tongkat Duga	buah	8.500		4.250	
	2) Meter saku baja	buah	4.000		2.000	
	3) Bahan ukur kundang, Depth. tape	buah	8.500		4.250	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500		4.250	
	5) Komparator	buah	35.000		17.500	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya atas :					
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500		4.250	
	2) Komperator	buah	50.000		25.000	

2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000		10.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	150.000		75.000
	b. Elektronik	buah	250.000		125.000
4.	TAKARAN (BASAHI/KERING):				
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500		1.250
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	5.000		2.500
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000		5.000
5.	TANGKI UKUR TETAP				
	a. Bentuk selinder tegak:				
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000		200.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a) 500 kL pertama	buah	400.000		200.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000		500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500		250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150		75
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100		50
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75		25
	b. Bentuk selinder datar:				
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000		250.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a) 500 kL pertama	buah	500.000		250.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	buah	500		250

	dengan 1.000 kL, setiap kL				125
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250		75
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150		500
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100		25
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL.	buah	75		
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL				
	c. Bentuk bola dan sferoidal:				500.000
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000		
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb				500.000
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000		250
	b) selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500		
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL				
6.	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:				50.000
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000		
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb:				
	a) 5 kL pertama	buah	100.000		50.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	10.000		5.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL				
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung, dan kapal:				
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000		500.000
	2) Lebih dari 50 kL, dihitung sbb:				

	a) 50 kL pertama	buah	1.000.000	500.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5.000	2.500
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.500	1.250
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap KL	buah	1.500	750
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000	500
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap KL	buah	750	375
	g) Selebihnya dari 1000 kL, setiap kL	buah	500	250
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS:			
	a. Labu Ukur, buret dan pipet	buah	35.000	17.500
	b. Gelas Ukur	buah	30.000	15.000
8.	BEJANA UKUR:			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000	17.500
	b. selebihnya dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000	20.000
	c. selebihnya dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000	30.000
	d. selebihnya dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	90.000	45.000
	e. Selebihnya dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L.	buah	25.000	12.500
	Bagian-bagian dari 1000 L, dihitung 1000 L			
9.	ALAT UKUR LUAS		buah	25.000
10.	ALAT UKUR SUDUT		buah	25.000
11.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK:			
	a. meter Bahan Bakar Minyak			12.500
	1) Meter Induk:			12.500

a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000		75.000
b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:				
▪ 25 m ³ /h pertama	buah	150.000		75.000
▪ selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	6.000		3.000
▪ selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	3.000		1.500
▪ selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.500		750
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
2) Meter Kerja :				
Untuk setiap jenis media uji :				
a) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000		30.000
b) selebihnya dari 15 m ³ /h dihitung sbb:				
▪ 15 m ³ /h pertama	buah	60.000		30.000
▪ selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000		1.000
▪ selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.000		500
▪ selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500		250
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
3) Pompa Ukur	buah	50.000		25.000
Untuk setiap badan ukur				

12.	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk :				
	1) Sampai 100 m ³ /h				
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :	buah	150.000		75.000
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000		75.000
	b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500		250
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	200		100
	d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100		50
	e) selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50		25
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000		30.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:				
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000		30.000
	b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50		25
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30		15
	d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20		10
	e) selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	15		5
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500.000		250.000

	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000		50.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	100.000		50.000
13.	METER AIR				
	a. Meter Induk :				
	1) Sampai 15 m ³ /h	buah	50.000		25.000
	2) lebih dai 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000		50.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000		75.000
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000		2.000
	2) lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8.000		4.000
	3) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000		6.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.000		8.000
14.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR				
	a. Meter Induk :				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000		50.000
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai denan 100 m ³ /h	buah	145.000		72.500
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500		86.250
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000		5.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750		6.875
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.500		6.250

15.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media:					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000		50.000	
	b. lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000		12.500	
16.	METER LISTRIK (Meter kWh/meter energi listrik lainnya) :					
	a. Meter Induk :					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500		46.250	
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500		14.250	
	b. Meter Kerja Kelas 2 :					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300		3.650	
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500		1.250	
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000		6.000	
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400		1.700	
17.	STOP WATCH	buah	10.000		5.000	
18.	METER PARKIR	buah	20.000		10.000	
19.	ANAK TIMBANGAN :					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600	300	300	300
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	750	750	750
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500	1.250	1.250	1.250
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500	1.250	1.250	1.250
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	2.500	2.500	2.500
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500	6.250	6.250	6.250
20.	TIMBANGAN :					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):					

	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6.000	3.000	3.000	3.000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000	4.000	4.000	4.000
	c) lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000	5.000	5.000	5.000
	d) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	7.500	7.500	7.500
	e) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	25.000	25.000	25.000
	f) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	50.000	50.000	50.000
	2) Ketelitian halus (kelas II):					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	50.000	25.000	25.000	25.000
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000	37.500	37.500	37.500
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000	50.000	50.000	50.000
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000	75.000	75.000	75.000
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000	100.000	100.000	100.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000	200.000	200.000	200.000
b.	Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	10.000	5.000	5.000	5.000
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	10.000	10.000	10.000
c.	Timbangan Ban Berjalan:					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000	250.000	250.000	250.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750.000	375.000	375.000	375.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	500.000	500.000	500.000
d.	Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala					

	<p>timbang, biaya pengujian, penera atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada huruf a, huruf b dan huruf c.</p>				
21.	<p>METER KADAR AIR DIHITUNG BERDASARKAN KOMODITI :</p> <p>a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi</p> <p>b. Untuk biji-bijian yang mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi</p> <p>c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>20.000</p> <p>25.000</p> <p>30.000</p>	<p>10.000</p> <p>12.500</p> <p>15.000</p>	
22.	<p>Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan Angka 21, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan sendiri untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.</p>	<p>buah</p>	<p>15.000</p>	<p>7.500</p>	
B.	<p>RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS</p>				
1.	<p>MAKANAN, SEMEN DAN AIR MINUM :</p> <p>a. sampai dengan 1 kg</p> <p>b. lebih dari 1 sampai dengan 5 kg</p> <p>c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg</p> <p>d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg</p> <p>f. lebih dari 100 kg</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>40</p> <p>75</p> <p>120</p> <p>150</p> <p>750</p> <p>1.500</p>	<p>20</p> <p>40</p> <p>60</p> <p>750</p> <p>375</p> <p>750</p>	
2.	<p>MINUMAN</p> <p>a. sampai dengan 1 liter</p> <p>b. Lebih dari 1 liter sampai dengan 5 liter</p>	<p>buah</p> <p>buah</p>	<p>40</p> <p>75</p>	<p>20</p> <p>40</p>	

	c. Lebih dari 5 liter sampai dengan 20 liter	buah	150		750
	d. Lebih dari 20 liter	buah	300		150
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN				
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150		750
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375		190
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450		225
	d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600		300
	e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200		600
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500		750

PEJABAT	PARAF
Pt. SEKDA	
ASISTEN I	
KABAS HUKUM	<i>my</i>

Pt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN